

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan akad jual beli hasil perkebunan (alpukat) di Desa Senal Kabupaten Lombok Utara pada umumnya berbentuk akad jual beli lisan antara petani dan pembeli (pengumpul) berdasarkan asas kepercayaan. Akan dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain pembeli (pengumpul) yang mengunjungi petani untuk melakukan survei lapangan, menentukan harga alpukat, menegosiasikan harga, memanen hasil di kebun dan melakukan pembayaran sisanya.
2. Proses penyelesaian sengketa penjualan hasil perkebunan (Alpukat) di Desa Senal Lombok Utara pada dasarnya adalah proses dimana baik penjual maupun pembeli merundingkan kesepakatan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. sengketa, para pihak dalam hal ini akan mengupayakan mediasi melalui pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat atau pemerintah desa.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya, persoalan jual beli akan semakin rumit karena kontrak jual beli hasil perkebunan (alpukat) perlu dibuat secara tertulis untuk menjamin kepastian hukum para pihak.
2. Untuk menjamin Alternatif Penyelesaian Sengketa (Polisp ADR) perlu dibuat semacam sistem desa dalam bentuk pemungutan suara arbitrase.

Hal ini memungkinkan untuk resolusi ramah masalah masyarakat melalui komite arbitrase. Lembaga bukan pada akhirnya akan dibawa ke pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.
- Agus Yudha Hernako, 2010. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Kencana.
- Ahmadi Miru, 2011. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amirudin Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chruman Pasaribu dan Suhrawardi, 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Djaja Meliana, 2012, *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Herlien Budiono, 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartini Muljadi & Gunawan Wijaya, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Bardin.
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim, 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Suharnoko, 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibriy, 1990. *Fathul Mu'in Bi Syarhi Quroti Al-A'in*, Surabaya: Dar An Nashr Al-Misriyah.

Wan Sadjaruddin, 1992. *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, Medan: USU Press.

Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Ampera.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. INTERNET

<https://ntb.bps.go.id>

<https://bps.klu.go.id>

